

LUMAJANG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

NOMOR 12 TAHUN 1981

TENTANG

PAJAK PEMOTONGAN HOWAN

DENGAN RAIDIT TUHIN YANG BERTUGAS
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MENIMBANG

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 1 tahun 1959, tentang Pajak Pemotongan Howan yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1959 Nomor 199 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 Seri C tanggal 24 Nopember 1959, telah mengalami boborapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 2 tahun 1975 ;
2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang yang mengatur ketentuan tentang Pajak Pemotongan Howan sebagaimana dimaksud angka 1, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan ditetapkan Peraturan Daerah Baru.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Ordonansi Pajak Potong 1936 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Regeri Nomor 14 tahun 1974, tentang bentuk-bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, tentang Pajak Pemotongan Howan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Howan, ialah sapi, kambing, kuda dan babi ;
- d. Pejabat ahli, ialah Dokter Hewan atau Pejabat yang ditunjuk pada kantor Dinas Peternakan yang bertugas untuk memeriksa Howan ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- f. Pemotongan Hewan, ialah suatu perbuatan atau tindakan yang nyata-nyata dipertahankan untuk membunuh hewan ;
- g. Pemotongan usaha, ialah pemotongan hewan yang dimaksudkan sebagai perusahaan atau mata pencaharian ;
- h. Pemotongan hajat, ialah pemotongan hewan yang dimaksudkan bukan sebagai perusahaan atau mata pencaharian ;
- i. Pemotongan , ialah pemotongan hewan yang terpaksa dilakukan karena :
 1. Luka-luka akibat kecelakaan ;
 2. Borpenyakit menular ;
 3. Cacat sejak lahir yang menurut pejabat ahli harus dipotong.
- j. Daging hewan, ialah daging hewan yang belum dimasak.

BAB II

RUJUK PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemotongan hewan didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dikenakan pajak dan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pemotongan hewan dibedakan sesuai dengan keperluannya :
 - a. Untuk pemotongan usaha ;
 - b. Untuk pemotongan hajat ;
 - c. Untuk Pemotongan darurat.
- (3) Ijin sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diperoleh setelah menyerahkan surat keterangan dari :
 - a. Kepala Desa/Kepala Kelurahan, ialah setelah dilegalisasi oleh Camat di wilayahnya untuk pemotongan usaha dan pemotongan hajat ;
 - b. Kepala Dinas Peternakan untuk pemotongan darurat.
- (4) Macam, bentuk dan warna surat ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Hewan yang akan dipotong setelah mendapatkan surat ijin terlebih dahulu harus diberi tanda yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Semua daging hasil pemotongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan tidak mengandung sesuatu penyakit oleh pejabat yang berwenang ;

Pasal 5

Apabila pemotongan dilakukan terhadap hewan karena kecelakaan dan keadaannya sedemikian rupa sehingga terpaksa harus segera dipotong, maka ijin dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemotongan hewan dilakukan, dengan menyampaikan surat keterangan dari kepolisian mengenai peristiwa kecelakaannya.

Pasal 6

Surat ijin pemotongan hewan sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku juga sebagai tanda pembayaran pajak.

BAB III

KETERANGAN PAJAK

Pasal 7

Besarnya pajak pemotongan hewan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk seekor sapi, kambing dan kerbau ;

- I. Pemotongan usaha, sebesar Rp. 800,-- (delapan ratus rupiah);
 - II. Pemotongan hajat, sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) ;
 - III. Pemotongan darurat, sebesar Rp. 400,-- (empat ratus rupiah);
- (2) Untuk seekor babi :
- I. Pemotongan usaha, sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;
 - II. Pemotongan hajat, sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus - rupiah) ;
 - III. Pemotongan darurat, sebesar Rp. 1.500,-- (seribu lima ratus - rupiah).

Pasal 3

Hasil pungutan pajak dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

Pasal 9
Pemotongan hewan tidak dikenakan pajak, apabila :

- a. Pemotongan hewan atas perintah Kepolisian ;
- b. Pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan upacara keagamaan/adat.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

Daging hewan berasal dari pemotongan hajat, dilarang dijual atau diserahkan kepada orang lain untuk dijual.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

LUMAJANG, 29 JUNI 1981

BUNTI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LUMAJANG

ttd.

S. O E W A N D I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

KETUA

ttd.

K. A. R S I D

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
23 Februari 1982 Nomor 973.524.35-190.

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah
ttd.

Drs. L. Soemarno

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tahun 1982 Seri A tanggal 31 Mei 1982 Nomor 1/1982.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. O. E. G. I. J. O

NIP. 010015783

Sesuai dengan aslinya :

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum Organisasi & Tata laksana :

MOCH. ARINI NOOR, SH

NIP. 510055176

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LUMAJANG

NOMOR 12 TAHUN 1981

TENTANG

PAJAK PEMOTONGAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 1 tahun 1959, yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang Pajak Pemotongan Hewan telah mengalami beberapa kali perubahan khususnya perubahan mengenai besarnya tarif pajak, pemotongan hewan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 2 tahun 1975 yang merupakan perubahan ketujuh kali linya.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor HK. 023.14/29/24/78, bahwa setiap Peraturan Daerah Induk hanya dapat dirubah paling banyak 4 (empat) kali, dan apabila akan dirubah lagi, maka perubahannya selanjutnya harus merupakan Peraturan Daerah Induk Baru.

Oleh karena itu dipandang perlu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pajak Pemotongan Hewan ini ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Daerah Induk Baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat 1 (1) : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat 2 (2) : Pemotongan Hewan dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan keperluannya, hal ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan besarnya tarif Pajak Potong Hewan sesuai dengan maksud pemotongannya ;

Pasal 2 ayat 3 (3) dan 4 (4) : Cukup jelas.

Pasal 3 : "Tanda" dimaksudkan pasal ini berbentuk setempel yang harus ditempel pada kulit hewan yang akan dipotong dengan demikian berarti bahwa Hewan tersebut telah mendapat pemeriksaan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

Pasal 4 : Surat keterangan dari Kepolisian dimaksudkan dalam pasal ini, agar dapat diketahui secara jelas bahwa hewan tersebut benar-benar mengalami koleksi sehingga terpaksa harus dipotong.

Pasal 5 : Cukup jelas ;

Pasal 6 : Besarnya tarif kontribusi dalam pasal ini disesuaikan dengan keperluannya yang terbagi menjadi 3 (tiga) golongan :

- a. untuk pemotongan usaha ;
- b. untuk pemotongan hajat ;
- c. untuk pemotongan darurat.

Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Maksud dari pasal ini apabila ada unsur kesengajaan.

Pasal 10 dan pasal 11 : Cukup jelas.